

Jika kita membaca surat pembaca di sebuah media cetak kemudian kita menganalisisnya dengan metode analisis wacana (discourse analysis), sesungguhnya yang tampak adalah sebuah narasi (cerita pendek) dalam bentuk keluhan-keluhan yang lazim dialami oleh seseorang yang mengalami kekecewaan atas perangkat pemerintahan yang dirasakan.

Demikian juga kritikan yang ditulis Benny dalam tweetnya itu, isinya hanya menggambarkan luapan ekspresi kekecewaan dalam bentuk kekecewaan yang dituliskan dalam bahasa “simple” khas keseharian masyarakat pada umumnya dan bersinggungan dengan kasus Mubhakin. Sifat tulisannya pun cenderung deskriptif belaka. Siapa pun akan melakukan hal yang sama jika mengalami keadaan *absurd* tersebut.

Melalui proses pemaknaan atas bagian-bagian dari kalimat pernyataan yang telah dianalisis dan menghubungkan antara makna yang timbul dari setiap bagian, si pembaca bisa menyimpulkan jalan pikiran yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menari kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor : 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL telah menerapkan unsur – unsur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana terdapat pada Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor : 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL adalah Majelis Hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dari segi yuridis , filosofis, dan sosiologis . Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE). Selain itu dalam putusannya pada perkara Nomor : 1333/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta fakta dalam persidangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam putusanya juga Majelis Hakim mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa ,korban, ataupun masyarakat dan negara.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Pada Hakim :

Hakim dalam memberikan hukuman terlihat terlalu ringan dalam menangani kasus ini karena tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan dimasa depan mengingat media elektronik sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat dan berkembang begitu pesat dari waktu ke waktu apabila sepanjang hakim sebagai perangkat keadilan tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka perlunya ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan membuat mereka berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan tersebut.

2. Pada Pemerintah :

Agar melakukan sosialisasi hukum kepada Pengguna Internet secara sehat dan dampak negative yang ditimbulkan dari penggunaan Internet pada masyarakat.

3. Pada Pengguna Internet :

Hendaknya para pengguna Internet perlu meningkatkan kesadarannya pada saat mengakses segala bentuk jejaring sosial, sehingga dapat memanfaatkan Internet dan menyelesaikan segala permasalahan khususnya yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya (Cyber Crime) agar pertumbuhan dan perkembangan pengguna Internet berjalan lebih positif.